

KEBIJAKAN HUMAN RESOURCES DEPARTEMENT - Policy

No. Terbit	:	01	No.Kebijakan		002/SKM/MNGT/I/2022
Tgl. Terbit	:	03 Januari 2022			
No revisi, tanggal	:				
Tanggal Efektif	:	Januari 2022	Status Distribusi:		
Diterbitkan oleh	:	Management			Terkendali
Status	:	Terbatas			Tidak terkendali
•		Internal			*) Berilah tanda √ untuk staus yang relevan
KEBIJAKAN	:	Internation Tunjandan	JABATAN AG SEMENTA WPO	CTI ARA	NG dan PEJABAT

Disetujui oleh;

Widiyati Wilian

Corporate Service Director

Managing Director

Erry Wilian



1. Pengertian

- 1.1. Jabatan / posisi Acting adalah jabatan/posisi pemantapan yang bertujuan untuk mempersiapkan atau untuk mengisi posisi yang lebih tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan dan menilai karyawan mengemban tanggung jawab di jabatan/posisi yang lebih tinggi/setara sebelum di promosikan secara resmi.
- 1.2. Jabatan / posisi Acting Sementara adalah jabatan/ posisi yang bertujuan untuk mengisi kekosongan dari fungsi jabatan lainya yang di tugaskan dari management, sebelum posisi atau jabatan di isi oleh karyawan baru, karena tidak tersedianya kandidat internal yang relevan dengan posisi tersebut.
- 2. Jabatan/posisi yang di haruskan untuk menjalani masa acting
 - 2.1. Jabatan/posisi yang menjalani masa Acting (Promosi Internal)
 - 2.1.1. Promosi ke Jabatan Foremen/mandor/Setara
 - 2.1.2. Promosi ke jabatan Field Assistant/ Asst. SPV /Setara (Gol IV)
 - 2.1.3. Promosi ke Jabatan Supervisor/ Koordinator/setara (Gol. V)
 - 2.1.4. Promosi ke Jabatan Asst Manager/setara (Gol. VI)
 - 2.1.5. Promosi ke Jabatan Manager / Setara e
 - 2.1.6. Promosi ke Jabatan Senior Manager/DGM Setara
 - 2.1.7. Promosi ke Jabatan General Manager/ Setara
 - 2.1.8. Promosi ke Jabatan Director/ Setara
 - 2.2. Jabatan/posisi yang menjalani masa Acting Sementara (PJS)
 - 2.2.1. Pengisian fungsi atau jabatan di tempati oleh posisi di bagian/departemen yang sama
 - 2.2.2. Pengisian fungsi atau jabatan di tempati oleh posisi di bagian/departemen lainnya

3. Ketentuan Umum

- 3.1. Acting di mungkinkan apabila terdapat lowongan jabatan/posisi dan tidak ada calon lain yang memenuhi syarat promosi untuk mengisi jabatan/ posisi tersebut.
- 3.2. Masa acting (promosi internal) di tetapkan selama 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang 1 (satu) kali dengan periode yang sama.
- 3.3. Masa Acting Sementara (PJS)di tetapkan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang diperlukan berdasarkan kebutuhan dan pemenuhan pengisian kekosongan jabatan di departemen Head Office atau Unit Operasional.
- 3.4. Setiap pengusulan dan promosi pengisian jabatan yang kosong dari kandidat internal perusahaan, departemen terkait wajib mengajukan permohonan tertulis dan memastikan tagging jawab dan parameter pekerjaan / ukuran keberhasilan sesuai form Pengajuan Acting, yang di setujui oleh Management.
- 3.5. Penilaian prestasi kerja dalam masa acting dilakukan pada bulan ke-3 (ketiga) dan bulan ke-6 (keenam) untuk melihat perkembangan kinerja dan potensi lewat penilaiaan/ assessment yang diatur oleh HRD.



- 3.6. Sebelum menjalankan masa acting, yang bersangkutan harus menjalani assessment yang di adakan HRD untuk mengetahui profil kompetensi dan profil kepribadian sebagai dasar untuk rencana pengembangan.
- 3.7. Selama masa Acting, yang bersangkutan tetap memperoleh fasilitas dan benefit sesuai jabatan/posisi semula dan diberikan tunjangan acting yang besarnya sesuai /posisi Acting yang di jalani.
- 3.8. Perubahan dari posisi Acting menjadi posisi tetap (promosi) hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan memperoleh nilai minimal "Sangat Baik/Baik" pada penilaian prestasi kerja selama masa Acting.
- 3.9. Apabila selama masa Acting (enam) bulan karyawan masih di anggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka atasan yang bersangkutan dapat mempertimbangkan masa Acting untuk 6 (enam) bulan berikutnya dengan sepengetahuan dari HRD.
- 3.10.Apabila setelah masa acting 6 (enam) atau 12 (dua belas) bulan karyawan yang bersangkutan masih di nilai belum mampu menjalankan tugas Acting, maka yang bersangkutan di kembalikan ke posisi semula atau yang setara dengan kondisi sama seperti yang bersangkutan menduduki jabatan Acting
- 3.11.Karyawan yang gagal pada masa Acting, dapat di pertimbangkan untuk di promosikan kembali dalam jangka waktu setidaknya 2 (dua) tahun sejak bersangkutan dinyatakan gagal dalam jabatan/posisi Acting.
- 3.12.Promosi dari jabatan/posisi Aprag menjadi jabatan/posisi definitif (tetap) dilakukan sesuai waktu yang di tetapkan dalam kebijakan promosi (2) promosi dalam 1 tahun, yaitu di bulan Juni dan Desember)
- 3.13. Jabatan Acting berlaku untuk promosi dari Internal perusahaan.
- 3.14.Selama menjalani masa acting karyawan (Promosi Internal) mendapatkan tunjangan Acting yang diberikan secara gross per bulan dan pembayarannnya dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan berjalan.
- 3.15.Selama menjalani masa acting sementara karyawan (PJS) mendapatkan tunjangan Acting yang diberikan secara gross per bulan dan pembayarannnya dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan berjalan.
- 3.16. Tunjangan Acting merupakan komponen biaya di luar dari penggajian/ tunjangan tidak tetap sehingga tidak di perhitungkan dalam : THR, Bonus, Kenaikan Gaji, dan Pesangon.
- 3.17.Besarnya tunjangan acting sesuai jabatan/posisi Acting (Promosi Internal) ditetapkan sebesar;

No	Jabatan/ Posisi Acting	Tunjangan Acting (Gross)/Bln
1	Foremen/mandor/Setara	Rp. 350.000
2	Asst. SPV /Field Assistant/ Setara (Gol IV)	Rp. 500.000
3	Supervisor/ Koordinator/setara (Gol. V)	Rp. 750.000
4	Asst Manager/Setara (Gol. VI)	Rp. 1.000.000
5	Manager / Setara	Rp.1.500.000
6	Senior Manager/DGM/ Setara	Rp. 2.500.000
7	General Manager/ Setara	Rp. 5.000.000
8	Director/ Setara	Rp. 7.500.000



3.18.Besarnya tunjangan acting sesuai jabatan/posisi Acting Sementara (PJS) ditetapkan sebesar;

No	Jabatan/ Posisi Acting	Tunjangan Acting (Gross)/ Bln
1	Asst. SPV /Field Assistant/ Setara (Gol IV)	Rp. 500.000
2	Supervisor/ Koordinator/setara (Gol. V)	Rp. 750.000
3	Asst Manager/Setara (Gol. VI)	Rp.1.000.000
4	Manager / Setara (Gol VII)	Rp. 1.750.000
5	Senior Manager/DGM/ Setara (Gol VIII)	Rp. 2.500.000
6	General Manager/ Setara	Rp. 4.000.000
7	Director/ Setara	Rp. 6.000.000

4. Lampiran

4.1. Formulir Permohonan Acting





	EODI III ID		ACTINIC		
	FORMULIR	<u>PENGAJUAN</u>	<u>ACTING</u>		
DATA KARYAWAN NIK :			BAGIAN : PT : LOKASI : LAMA BEKERJA :	Thn	
JABATAN : _ BAGIAN : _ PT : _ LOKASI : _ NAMA ATASAN : _	Rp.				- - - -
SASARAN ACTING (disesuaikan Sasaran Kerja Selama Acting:	antara Atasan dengan Karya		Keberhasilan:		_
	Inc				
Karyawan Acting,	Diajukan oleh, Atasan Langsung (Head o	Disetuju Argan T		Diketahui oleh ; HR&GA Dept.	
Tgl.	Tgl.	Tgl.	WPG.	Tgl.	
		Tgl.		Tgl.	- - - - - - - -
EVALUASI ACTING		Tgl.		Tgl.	-
EVALUASI ACTING Sasaran Kerja Yang Berhasil Dica	pai Sesuai Dengan Ukuran Keb	Tgl. erhasilan: Diperpanjan	g 6 bulan lagi		
EVALUASI ACTING Sasaran Kerja Yang Berhasil Dicap Keputusan Hasil Acting: Lulus Catatan:	pai Sesuai Dengan Ukuran Keb Tidak Lulus	Tgl. erhasilan: Diperpanjang n pada bulan ketiga dan ke	g 6 bulan lagi		m)
EVALUASI ACTING Sasaran Kerja Yang Berhasil Dicag Keputusan Hasil Acting: Lulus Catatan: Dasar kelulusan masa acting adalah h (Hasil Assessment dilampirkan seba	pai Sesuai Dengan Ukuran Keb Tidak Lulus Tidak Lulus asil penilaian yang akan dilakukar elum proses persetujuan) Disetujui oleh;	Tgl. erhasilan: Diperpanjang n pada bulan ketiga dan ke	g 6 bulan lagi -enam , lewat Panel Assessmen Diketahui oleh ;		m)